



## TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

<sup>1</sup>Mia Insani, <sup>2</sup>Ismawati

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: <sup>1</sup>miainsanio5@gmail.com, <sup>2</sup>ismawatiisma48@gmail.com*

### ABSTRAK

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana. Di jelaskan dalam Pasal 365 KUHP bahwa ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Delik pencurian di atur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, KUHP

### ABSTRACT

*In essence, the crime of theft with violence is an act that is contrary to religious norms, decency, morals and law and endangers the life of the community, nation and state. Therefore, it is necessary to strive so that the community can stay away from the crime of theft with violence against others. To reduce the quantity and quality of the crime of theft with violence is to commit a crime called a sanction or punishment or criminal. It is explained in Article 365 of the Criminal Code that there are similarities between this offense of theft with violence and*



*murder that is preceded, accompanied or followed by an offense. The offense of theft is regulated in Article 362 to Article 367 of the Criminal Code.*

**Keywords: Crime, Theft, Violence, KUHP**

## A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. 1Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Sumber Tertib Hukum, karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya. Kemudian Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimaksud adalah penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangnan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum itu sendiri sebagai

---

<sup>1</sup> Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

<sup>2</sup> Musahib, A. R. (2015). *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tadulako University).



ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat guna mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hal penting dari negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup>

Pemerintah selaku organisasi yang mengatur dan menjalankan suatu Negara memiliki tanggung jawab dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Usaha itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, permasalahan di bidang sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah banyak, masalah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.<sup>5</sup>

Faktor dan gejala tersebut disebut dengan Patologi Sosial. Dengan kata, lain Patologi Sosial adalah Kriminalitas. Patologi sosial berisi tentang berbagai macam

---

<sup>3</sup> Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.

<sup>4</sup> Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group

<sup>5</sup> Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif budaya lokal tri hita karena dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28-41.



bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial, dari waktu ke waktu berkembang secara dinamis dan membentuk pola baru, baik dari segi cara bertindaknya maupun akibat yang ditimbulkannya. Tindakan penyimpangan tentunya dapat mengganggu stabilitas sebuah kelompok masyarakat, bahkan lebih luas lagi dapat menimbulkan gangguan dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional.<sup>6</sup>

Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang lain. Salah satu contohnya adalah permasalahan mengenai tingkah laku yang bertentangan dengan hak kepemilikan seseorang. Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup, sedangkan tinggi rendahnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan orang-orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tak tercukupi. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan, hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya kejahatan atau tindak pidana.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian semakin merebah, menjamur,

---

<sup>6</sup> Sari, A. (2022). *Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

<sup>7</sup> Rochaningsih, N. S. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpangremaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1)

<sup>8</sup> Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D., & Novianti, V. (2021). *Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 1598/PID. B/2019/PN. PLG)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).



bahkan sangat meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai modus operandi dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari Hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak mampu berlutik. Pencurian yang dilakukan pun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti Bank, Toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kejahatan pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan baik perorangan maupun kelompok. Berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.<sup>9</sup>

Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya.<sup>10</sup>

Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan

---

<sup>9</sup> Mubarak, N. (2017). Kriminologi dalam perspektif Islam.

<sup>10</sup> *Ibid*



terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.<sup>12</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. Tidak satupun norma yang membolehkan pencurian. Pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
2. Unsur objektif :
  - a. *Hij* atau barang siapa.

---

<sup>11</sup> Rosyadi, I., Candra, M., Khaliq, A., Syaifullah, M., & Hayya, A. Q. (2020). *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*.

<sup>12</sup> LIMA, S. I. D. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid. B/2016/PN. SON)* (Doctoral dissertation, UAJY).





- b. *Wegnemen* atau mengambil.
- c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- d. *Dat gehell of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>13</sup>

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah tinjauan umum tentang hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan hukuman tentang hukuman tindak pidana pencuriandengan kekerasan dalam kitab undang-undang hukum pidana?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan. <sup>14</sup>Atau dapat disebut juga sebagai metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum

---

<sup>13</sup> Hutagalung, J. A. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>14</sup> Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 15



normative.<sup>15</sup>

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian. <sup>16</sup>Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder.

## D. PEMBAHASAN

### **Tinjauan Umum Tentang Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalifice erdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas tindak pidana pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang dari tindak pidana pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. <sup>17</sup>

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan sangat merugikan moral masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan

---

<sup>15</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>16</sup> Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, "Mahir Menulis Studi Kasus Hukum", Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15

<sup>17</sup> Lintjewas, C. F. (2022). Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. *LEX CRIMEN*, 11(2).





dan menyiksa orang lain.<sup>18</sup>

Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Apabila diperhatikan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini meningkat dan dampak kejahatan tersebut sangat besar dalam mempengaruhi serta mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang ditimbulkannya. Bagaimanapun juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil.<sup>20</sup>

## **Bagaimanakah Pengaturan Hukuman Tentang Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran Hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Menyikapi fakta tersebut maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, termasuk didalamnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan

---

<sup>18</sup> Naibaho, A. P. (2019). *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid. B/2017/PN. Blg)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



kualitasnya dapat dikurangi.

Untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yaitu reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat di pidana.<sup>21</sup>

Adapun hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan- perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan- aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar- dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larang itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>22</sup>

Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.

---

<sup>21</sup> Hutagalung, J. A. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>22</sup> Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2015). Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika *USU Law Journal*, 3(1), 14246



Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan pemedanaan.<sup>23</sup>

Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita. Didalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut, didalam pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Misalnya pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan barang bukti serta keterangan saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian perkara) saat terjadi tindak pidana.<sup>24</sup>

Tiap undang-undang sebagai bagian dari hukum positif, bersifat statis dan

---

<sup>23</sup> Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada

<sup>24</sup> Daleda, F. D. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*. *Lex Crimen*, 6(6).



tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan yang menimbulkan ruang kosong. Maka para hakimlah yang bertugas untuk mengisi “ruang kosong” itu dengan jalan mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam menjalankannya mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang, dengan perkataan lain mereka tidak boleh sewenang-wenang. Perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu penyelidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 6 menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika ternyata peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya diadakanlah penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.<sup>25</sup>

Berhasilnya suatu penyidikan atau baik tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hasil penyidikan ini dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara. Adapun pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan pemufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

---

<sup>25</sup> Kaligis, J. (2013). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(4).



1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Di jelaskan dalam Pasal 365 KUHP bahwa ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan yang bertujuan untuk mencuri. Delik pencurian di atur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Yang kedua, dalam pasal hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat 1) misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya. Masa kini pencurian dengan kekerasan semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, khususnya sering terjadi di daerah-daerah sunyi yang rawan akan tindak pidana yang korbannya adalah orang-orang yang lemah serta lengah untuk menjaga keselamatan mereka dan kurangnya aparat kepolisian yang berjaga di jalan-jalan kota yang rawan terjadi tindak pidana pencurian serta rusaknya akhlak serta moral masyarakat yang mengakibatkan banyak orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dimasyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diajukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka *statistic* yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pencurian dengan kekerasan ini tidak mesti kekerasan itu menjadi delik



tersendiri walaupun kadang-kadang demikian. Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (Biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

## E. PENUTUP

1. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalifice erdediefstal* atau pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia.
2. Untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana. Adapun hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Di jelaskan dalam Pasal 365 KUHP bahwa ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik.
3. Namun ada perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan yang bertujuan untuk mencuri. Delik pencurian di atur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut sebagai





delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Yang kedua, dalam pasal hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat 1) misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya. Masa kini pencurian dengan kekerasan semakin marak terjadi dikalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. (PT.RajaGrafindo Persada, 2021)
- Hamzah, A. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Sinar Grafika. 2015)
- M Rasyid, L., & Herinawati, H. *Hukum Acara Perdata*. (Unimal Press. 2015).
- Manan, A. *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. (Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, "Mahir Menulis Studi Kasus Hukum", Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

### Jurnal

- Andhira, N. A. P., dkk. *Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 1598/PID. B/2019/PN. PLG)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). 2021
- Batu, F. L. *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*. 2018



Daleda, F. D. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan. *Lex Crimen*, 6(6). 2017

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen- dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja. hal 43

Hutagalung, J. A. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2021)

Hutagalung, J. A. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid-Sus-Anak/2018/PN. Ktn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area. 2021)

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Kaligis, J. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Crimen*, 2(4). 2013)

Kartika, A., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara). *USU Law Journal*, 3(1), 14246. 2015)

Lamsu, A. Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(4). 2014)

LIMA, S. I. D. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid. B/2016/PN. SON)* (Doctoral dissertation, UAJY). 2018)



- Lintjewas, C. F. Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. *LEX CRIMEN*, 11(2). 2022)
- Mubarok, N. *Kriminologi dalam perspektif Islam*. (2017)
- Musahib, A. R. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tadulako University). 2015
- Naibaho, A. P. *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan 109/Pid. B/2017/PN. Blg)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area. 2019)
- Rochaniningsih, N. S. Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1). 2014)
- Rosyadi, I., dkk. *Victim precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian*. (2020)
- Saputra, K. A. K., dkk. *Perspektif budaya lokal tri hita karana dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28-41. 2018)
- Sari, A. *Fenomena Ghasab Santriwati Di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Tinjauan Patologi Sosial)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Setiadi, W. Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15. 2012
- Simamora, J. Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561. 2014

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Widodo, K. L. P., & Faridah, H. Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota  
Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor. 308/Pid. B/2021/PN Kdi).  
*Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 126- 138. 2021